

Abstrak

IMPLEMENTASI PEMBERIAN PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH NEGARA

**(Studi Tentang Permohonan Perpanjangan Hak Guna Bangunan
oleh PT. Karyadeka Alam Lestari)**

Jangka waktu Hak Guna Bangunan di atas tanah negara diatur dalam Pasal 35 UUPA jo Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Pemberian Hak Guna Bangunan, perpanjangan dan pembaharuannya merupakan rangkaian satu siklus. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Kantor Pertanahan Kota Semarang memberikan perpanjangan Hak Guna Bangunan lebih dari satu kali, sedangkan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak lagi memberikan perpanjangan Hak Guna Bangunan lebih dari satu kali.

Permasalahan pada penelitian ini adalah mengapa ada perbedaan pemberian Surat Keputusan perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Bangunan antara kantor Pertanahan Kota Semarang dengan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan bagaimana akibat hukum dari pemberian perpanjangan Hak Guna Bangunan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis adanya perbedaan pemberian Surat Keputusan Pemberian Perpanjangan Hak Guna Bangunan dan Surat Keputusan tentang Pembaharuan Hak Guna Bangunan; dan bagaimana akibat hukum dari pemberian perpanjangan lebih dari satu kali.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-legal dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data diutamakan kepada studi kepustakaan dan melakukan pencarian materi atau bahan hukum yang tersebar dalam sumber digital dan internet.

Hasil penelitian ini adalah adanya perbedaan pemberian perpanjangan Hak Guna Bangunan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah terjadi karena adanya kesalahan dalam proses pemberian perpanjangan di Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Akibat hukum dari pemberian perpanjangan Hak Guna Bangunan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang adalah Surat Keputusan Pemberian Perpanjangan Hak Guna Bangunan dapat dibatalkan oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan alasan adanya cacat administrasi.

Kata kunci: Hak Guna Bangunan, pemberian perpanjangan, perbedaan.

Abstract

IMPLEMENTATION OF EXTENSION AND RENEWAL OF RIGHT TO BUILD ON STATE LAND

(Study on Application for Extension of Right to Build by PT. Karyadeka Alam Lestari)

The term of Right to Build on state land is regulated in Article 35 of UUPA in conjunction with Article 37 of Government Regulation Number 18 of 2021, granting the Right to Build, their extension and renewal are a series of one cycle. After the enactment of Government Regulation Number 18 of 2021, the Land Office of Semarang City has granted an extension of Right to Build more than once, while the Regional Office of the National Land Agency Central Java Province no longer grants an extension of Right to Build more than once.

The problem in this study is why there is a difference in the granting of Decree for the extension and renewal of Right to Build between the Land Office of Semarang City and the Regional Office of the National Land Agency Central Java Province; and what are the legal consequences of granting an extension of Right to Build granted by the Land Office of Semarang City. The purpose of this study was to determine and analyse the differences in the granting of the Decree on the Extension of Right to Build and the Decree on the Renewal of Right to Build; and what are the legal consequences of granting extensions more than once.

The approach method used in this study is socio-legal with descriptive analytical specifications. Data collection techniques are prioritized on literature studies and conducting searches for legal materials in digital sources and the internet.

The results of this study is that there is a difference in the granting of the extension of the Right to Build granted by Land Office of Semarang City and Regional Office of the National Land Agency Central Java Province due to an error in the process of granting the extension at the Land Office of Semarang City.

The legal consequence of granting the extension of the Right to Build by Land Office of Semarang City is that the Decree on the Extension of Right to Build can be canceled by the Head of the Regional Office of the National Land Agency Central Java Province on the grounds of administrative defects.

Keywords: Right to Build, granting extensions, differences.